

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT
KETENTUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi di PT. Bank Pengkreditan Rakyat Cabang Gunung Kawi Ungaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Bagus Triwibowo

30301800089

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT
KETENTUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi di PT. Bank Pengkreditan Rakyat Cabang Gunung Kawi Ungaran)**



Diajukan Oleh:
Bagus Triwibowo

30301800089
جامعته الإسلامية

Telah disetujui pada tanggal 13 Februari 2024

Dosen Pembimbing

Dr. H. Siti Ummu Adillah S.H., M.Hum.

NIDN: 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN


**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT
KETENTUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi di PT. Bank Pengkreditan Rakyat Cabang Gunung Kawi Ungaran)**

Diperstapkan dan disusun oleh:


Bagus Triwibowo
30301800089

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada : 21 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 0620066801

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 0620058302

Anggota


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah S.H., M.Hum.
NIDN : 0605046702


Mawani, Dekan Fakultas Hukum

Dr. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (*QS Ar Rad 11*)
2. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya." (*Q.S Al-Zalzalah: 7*)

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Bambang Sumantri dan Ibu Endang Prahastiwi
2. Civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, yang saya Banggakan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang maha segalanya, sang pencipta semesta alam, sang maha pemberi nikmat, nikmat islam dan nikmat sehat baik raga maupun jiwa. Karenanya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Ketentuan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Shalawat dan salam saya panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita disepanjang zaman, yang mana patut untuk dijadikan contoh agar kita selalu melaksanakan kebaikan.

Tujuan penulis membuat karya ilmiah ini yakni karena secara umum untuk menambah pengetahuan tentang yang berkaitan dengan judul tersebut bagi yang membacanya dan secara khusus yaitu menambah pengetahuan bagi penulis serta untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari bapak dan ibu dosen sangat diperlukan guna menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis juga menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kerja sama, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terimakasih sedalam dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah S.H., M.Hum Dosen Pembimbing yang telah memberi masukan, mengarahkan, serta memberi motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi.
8. Orang Tua saya yaitu Bapak Bambang Sumantri dan Ibu Endang Prahastiwi yang telah mendidik anaknya, mengajari banyak hal sedari kecil tanpa mengenal rasa lelah, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya, sehingga menjadikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi.
9. Ibu Ispri selaku staf Operasional PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), Gunung Kawi, cabang Ungaran Kab. Semarang yang berkenan menjadi Narasumber dalam Penulisan Skripsi ini.
10. Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H, M.k.n. Yang telah memberikan banyak materi, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi.

11. Bapak dan Ibu Dosen, terima kasih saya ucapkan terhadap bapak dan ibu Dosen Universitas Sultan Agung yang telah mengajari saya banyak hal, wabilkhusus us materi tentang hukum, yang mana karenanya penulis dapat mengerti sedikit tentang materi hukum.
12. Tenaga pendidikan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan barokah bagi para mahasiswa.
13. Terima kasih kepada setiap insan yang pernah atau masih berada dalam kehidupan saya, yang saling mendukung satu sama lain dan melakukan hal- hal baik, terutama teman-teman saya yang telah melawatkan banyak hal bersama baik suka maupun duka, yang saling merangkul dan tidak meninggalkan ketika temanya melakukan kesalahan dan saling mengingatkan apabila temanya melakukan kesalahan.

Semarang, 13 Februari 2024

Bagus Triwibowo

NIM : 30301800089

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Triwibowo

NIM : 30301800089

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT KETENTUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Triwibowo

NIM : 30301800089

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT KETENTUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sutan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Februari 2024

Yang menyatakan



METERAN
TEMPEL
756ALX084022628

Triwibowo

NIM : 30301800089

ABSTRAK

Fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, Seperti Gadai, Jaminan Fidusia memungkinkan sang debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yakni dengan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini menekankan pada aspek ilmu hukum dan menggabungkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Metode ini dipakai karena fokus pada Undang-Undang dan praktek dilapangan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Ketentuan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka dapat disimpulkan (BPR) Melakukan penilaian kemampuan calon nasabah 5 C (*Capacity, Capital, Collateral, Conditions dan Character*), Mobil kendaraan bermotor (bekas) yang di beli dari orang lain tetapi belum dibalik nama memerlukan suatu kepastian pernyataan pribadi melalui akta Notaris, Mobil kendaraan bermotor (baru) yang pembeliannya dari lembaga keuangan fainance atau perbankan. Dapat diganti dengan kwitansi pembelian dan Surat bukti kepemilikan dari deler kendaraan bermotor. Permasalahannya yakni Tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia Akan berdampak pada akta Notaris yang nantinya hanya dipandang sebagai suatu perjanjian biasa yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial Sama sekali, sehingga tidak melekat pada objek Jaminan Fidusia sehingga proses eksekusi atas benda objek Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan. Akibat hukum terhadap debitur yang melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan Kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi Jaminan Fidusia yaitu penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia walaupun dalam penguasaan pihak ketiga.

Kata Kunci: Perjanjian, Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang.

ABSTRAK

Fiduciary has long been known as a non-possessory security instrument for movable property. In contrast to collateral for movable objects which are possessory in nature, such as a pawn, a fiduciary guarantee allows the debtor as the guarantor to retain control and take advantage of the movable object that has been guaranteed.

The research method used is the approach used in this research is the Sociological Juridical approach. This research emphasizes aspects of legal science and combines legal rules that apply in society. This method is used because it focuses on laws and practice in the field.

From the results of the research and discussion regarding the Juridical Review of Fiduciary Guarantee Agreements According to the Provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, it can be concluded (BPR) Carry out an assessment of the capabilities of prospective customers 5 C (Capacity, Capital, Collateral, Conditions and Character), Cars motorized vehicles (used) that are purchased from other people but have not yet changed the name require a personal statement through a notarial deed. Motorized vehicles (new) that are purchased from a financial institution or banking institution. Can be replaced with a purchase receipt and proof of ownership from a motor vehicle dealer. The problem is that not registering the Fiduciary Guarantee will have an impact on the Notary's deed which will only be seen as an ordinary agreement which has no executorial power at all, so it is not attached to the object of the Fiduciary Guarantee so that the execution process for the object of the Fiduciary Guarantee cannot be carried out. The legal consequences for a debtor who transfers the object of the Fiduciary Guarantee without the approval of the Creditor can carry out actions to execute the Fiduciary Guarantee, namely the confiscation and sale of the object that is the object of the Fiduciary Guarantee even though it is in the control of a third party.

Keywords: Agreement, Fiduciary Guarantee, and Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	viii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengertian dan Macam Jaminan.....	20
1. Pengertian dan Fungsi Jaminan.....	20
2. Sumber Hukum Jaminan.....	26
3. Sifat Perjanjian.....	30
4. Tujuan Jaminan.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Menurut Islam.....	33
1. Pengertian Perjanjian Dalam Islam.....	33
2. Macam-Macam Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	35
3. Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	43
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	43
2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia.....	45
3. Lembaga Jaminan Fidusia.....	47

4. Pembebanan Jaminan Fidusia	49
5. Pendaftaran Fidusia.....	50
6. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Hak Fidusia.....	52
D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/MK 010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia	55
1. Pengertian Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	55
2. Dasar Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia	56
3. Objek Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	57
4. Subjek Pendaftaran Jaminan Fidusia	57
5. Kedudukan Para Pihak.....	58
6. Tata Cara	58
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	60
A. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia di PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Gunung Kawi Cabang Ungaran, Kabupaten Ungaran	60
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia dan Solusinya ...	74
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila menghar gahi hak setiap warga negaranya, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan bangsa sebagai hukum dasar tertulis Indonesia. Hal ini terbukti bahwa negara Indonesia sudah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tentang segala peristiwa dan perbuatan hukum yang dilakukan arga negara dalam melakukan setiap tindakan serta aktivitasnya. Hal tersebut berkaitan dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang mana memiliki kekuatan hukum yang sah mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketentuan yang sudah ditentukan dan disyaratkan oleh Undang-Undang.

Lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non bank merupakan suatu kebutuhan bagi komunitas pelaku ekonomi dan pelaku usaha. Rasa saling percaya dalam perjanjian antara kreditur dan debitur menjadi dasar terjadinya kesepakatan. Salah satu jenis perjanjian yang terjadi antara kreditur dan debitur adalah perjanjian kredit yang memiliki perjanjian ikutan yaitu Perjanjian dengan Jaminan Fidusia. Perjanjian dengan Jaminan Fidusia ini dibuat dengan tujuan agar debitur memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya kepada kreditur. Bank dan lembaga keuangan

lainnya sebagai lembaga hukum melahirkan asas-asas hukum yang diatur dalam hukum perdata yang mempunyai kedudukan penting dalam hukum ekonomi.¹

Fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, Seperti Gadai, Jaminan Fidusia memungkinkan sang debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminakan tersebut. Pada awalnya keberadaan Praktek Fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari *Hoge Raad* Belanda yang dikenal sebagai Putusan *Bier Brouwerij Arrest*, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut.²

Jaminan Fidusia memiliki keterkaitan dengan Buku II KUH Perdata Tentang Benda “*Van Zaken*”, yaitu terdapat pada Pasal 499-1232 KUH Perdata. Benda menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah “Segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan obyek (*eigendom*) Hak Milik”. Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk kontrak perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain, hal ini berhubungan dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Suatu perjanjian yang sah, harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Banyumedia Indonesia Publishing, Malang, 2007, hlm, 163- 164.

² Kamus Wikipedia, Aria Suyudi, *Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi tersedia* di <http://www.wikipedia.com> diakses pada 9 Mei 2023, pukul 14.00 WIB.

yang mengikatkan dirinya, cakap, adanya hal tertentu, dan klausa atau sebab yang halal suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat Undang-Undang Jaminan Fidusia), terdapat Pengertian Fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.³ Hal itu berarti pemberi dan Penerima Fidusia sudah menyepakati perpindahan kepemilikan hak atas suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang sudah dialihkan kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan si pemberi hak (*constitutum possessorium*).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut (UUJF) menyatakan pengertian Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Maksud dari

³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Senira Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 151.

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia ini bukan hanya menjelaskan mengenai hak jaminan saja tetapi juga mengenai Objek Jaminan Fidusia yang dibebankan atas benda bergerak baik yang berwujud dan yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Pemberi Objek Jaminan Fidusia (debitur) tetap menguasai objek Jaminan Fidusia. Dasar dari penguasaan objek yang tetap dikuasai oleh pemberi Objek Fidusia atau debitur tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 2 UUJF.

Fidusia dapat terjadi karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang (utang piutang). Hal ini mengharuskan debitur sebagai penerima fasilitas pembiayaan memindahkan hak atas suatu obyek benda yang dimilikinya untuk meyakinkan bahwa dirinya akan melaksanakan pembayaran utangnya kepada kreditur. Sebenarnya obyek jaminan tersebut hanya untuk mengantisipasi apabila debitur tidak sanggup melunasi hutangnya kepada kreditur.

Melalui perjanjian pinjam meminjam uang (utang piutang) antara debitur dengan kreditur terjadi penyerahan obyek Jaminan Fidusia oleh debitur kepada kreditur hanya sebatas penyerahan hak kepemilikan namun tanpa menyerahkan benda secara fisik kepada kreditur. Pada tahap ini telah terjadi perjanjian yang menimbulkan jaminan kebendaan. Penyerahan benda hanya bersifat abstrak karena obyek Jaminan Fidusia tidak berpindah kepada kreditur, namun masih berada di tangan debitur selaku Pemberi Fidusia. Obyek Jaminan Fidusia masih dapat digunakan oleh debitur untuk menjalankan keperluannya.

Obyek tersebut tidak semata-mata hanya dialihkan atas hak kepemilikannya begitu saja, namun agar hak kreditur dapat dijamin dan terlindungi oleh hukum maka obyek yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia wajib didaftarkan dengan tujuan untuk memenuhi asas publisitas karena dapat dipakai oleh pihak ketiga untuk mendapatkan informasi dari suatu obyek benda apakah obyek tersebut sudah dipakai sebagai jaminan atas utang piutang atau pun belum. Akta Jaminan Fidusia atau disebut (AJF) merupakan pernyataan tertulis dari debitur dan merupakan bahan untuk mendaftarkan obyek Jaminan Fidusia sebagai bukti yang sah menurut hukum bahwa dirinya telah memindahkan hak suatu benda yang dimilikinya kepada kreditor.

AJF merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Fungsi AJF adalah sebagai syarat dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. AJF memuat keterangan dan uraian mengenai hal apa saja yang akan diperjanjikan di antara penghadap kepada Notaris, dan Notaris mencatat serta menuangkan keterangan dan uraian tersebut ke dalam akta yang merupakan termasuk akta. Apabila terjadi sengketa diantara para pihak yang membuat perjanjian, AJF dapat dijadikan sebagai alat pembuktian, dan merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat.⁴

⁴ Purwanto, *Beberapa Permasalahan Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 1, No. 2, Edisi Agustus 2012, hlm, 205. Diakses Pada 7 September, Pukul 08.00 WIB.

Ketentuan prosedur dalam pembuatan AJF tidak berbeda dengan pembuatan akta otentik lain. Salah satu ketentuan prosedural yang harus dipenuhi dalam pembuatan AJF adalah Notaris wajib membacakan isi dari AJF tersebut kepada para penghadap disertai dengan minimal dua orang saksi dan semua pihak yang hadir disaat pembuatan AJF wajib menandatangani AJF pada saat AJF selesai dibacakan. Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, kata di hadapan maksudnya adalah Notaris harus benar-benar hadir dan berjumpa secara fisik langsung di hadapan para pihak dan saksi, pembacaan akta harus langsung dilakukan oleh Notaris dan kemudian penandatanganan akta yang dilakukan para pihak dan saksi harus dilakukan langsung di hadapan Notaris yang membuat akta. Maksud dari kata menghadap bahwa terhadap akta tersebut dilakukan “pembacaan” dan ”penandatanganan” di hadapan Notaris, sebagai pejabat umum.⁵

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN) memberi kewenangan pada Notaris untuk membuat akta otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Peran Notaris sangat

⁵ Sudiharto, *Keotentikan Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Ditandatangani di Hadapan Notaris*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 3 edisi September – Desember 2015, hlm, 413. Diakses Pada 9 Desember, Pukul 19.00 WIB.

penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di masyarakat terutama dalam bidang hukum privat atau perjanjian.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawabannya yaitu meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Kebenaran materil disini dapat berupa kebenaran yang dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara materil kepada para pihak. Maka dari itu penulis Mengangkat Judul Skripsi sebagai berikut: “Tinjauan Yuridis Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Ketentuan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Kantor Notaris PPAT Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H, M.Kn.).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia di PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Cabang Gunung Kawi Kabupaten Ungaran?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia di PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Cabang Gunung Kawi Kabupaten Ungaran.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia dan solusi mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan memerikan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Para Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi para akademisi untuk dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait Perjanjian Jaminan Fidusia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan bagi masyarakat dalam melaksanakan Perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan dalam praktek di masyarakat.

c. Bagi Lembaga Jaminan

Hasil penelitian ini diharapkan agar pihak Lembaga Jaminan Fidusia lebih mengawasi perjanjian jaminan fidusia untuk

meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia.

d. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini menjadi pijakan dan referensi dibidang hukum untuk diterapkan dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.

e. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang melindungi pihak-pihak yang lemah dalam pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia.

E. Terminologi

Dalam penyusunan penelitian ini akan di jabarkan istilah- istilah yang digunakan dalam judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Ketentuan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu “Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sabagainya).⁶

2. Yuridis

Yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁷

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021, hlm. 14.

⁷ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

3. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatka n dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

4. Jaminan

Jaminan atau agunan (Bahasa Inggris *warranty*) adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam (*debitur*) yang dijanjika n atau dititipkan kepada pemberi pinjaman (*kreditur*) sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut.⁸

5. Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.)* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Pengertian Fidusia adalah pengalihn hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

⁸ Wikipedia, Arti kata Jaminan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan> diakses pada 9 Mei 2023 pukul 06.52 WIB.

bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹

6. Ketentuan

Kata ketentuan dapat diartikan sebagai sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan dalam hukum juga dikenal dengan hukum formil yang telah diatur dalam Pasal-pasal.¹⁰

7. Undang-Undang

Undang-Undang atau Perundang-Undangan (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-Undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-Undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode Ilmiah yang dilakukan melalui analisis menyelidiki dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu

⁹ Hamzah Dan Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 167.

¹⁰ KBBI daring, Arti kata ketentuan, <https://kbbi.web.id/ketentuan> diakses pada 9 Mei 2023, pukul 10.25 WIB.

¹¹ <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.html> diakses pada 9 Mei, 2023, pukul 14.23 WIB.

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya¹² Metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Penelitian ini menekankan pada aspek ilmu hukum dan menggabungkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Metode ini dipakai karena fokus pada Undang-Undang dan praktek dilapangan.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menentukan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data

¹² Achmad Fauzan, *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 432.

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 97.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54.

tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.¹⁵

3. Sumber Data

a. Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.¹⁶

b. Data Sekunder

Pengertian Data Sekunder adalah data sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.¹⁷

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan Hakim.¹⁸

¹⁵ Sunaryo, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012, hlm. 16.

¹⁶ <https://www.info.populix.co/post/data-primer> diakses pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 06.56 WIB

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Merupakan bahan yang ditujukan untuk melengkapi atau menjelaskan bahan hukum primer, didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku yang membahas hukum, Makalah, Artikel, Jurnal Hukum, Majalah Hukum, Sebuah Dokumen Resmi, dan Bahan Pustaka yang diperoleh dari Internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan pelengkap sebagai data tambahan yang memberikan penjelasan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier juga dapat berupa petunjuk

yang mengarah pada kedua bahan hukum tersebut.¹⁹ Terdiri dari Kamus, Ensiklopedia, Indeks komulatif lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer menggunakan:

1) Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab dengan seseorang yang menjadi subyek (pejabat dan sebagainya) untuk diminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal, karena ahli dibidangnya untuk dimuat disurat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada televisi.²⁰ Wawancara memiliki beberapa macam tehnik yaitu:²¹

a) Wawancara Terstruktur

Adalah Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpatokan pada pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam proses wawancara struktur sangat penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar topik yang dibicarakan tidak meluas.

¹⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. Edisi Desember 2017. Diakses Pada 7 September 2023, Pukul 07.00 WIB.

²⁰ KBBI daring. Arti kata Wawancara, Tanya jawab peneliti dengan Narasumber, <https://kbbi.web.id/wawancara> diakses pada 9 Mei 2023, pukul 13.00 WIB.

²¹ <https://dosensosiologi.com/pengertian-wawancara-jenis-dan-contohnya-lengkap/> Diakses pada 26 Mei 2023, pukul 23.45 WIB.

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Adalah Wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman pertanyaan. Sehingga dapat memodifikasi proses wawancara sesuai situasi dan kondisi sehingga lebih fleksibel.

c) Wawancara Kombinasi

Adalah Wawancara perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Selain memiliki pedoman pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, peneliti juga bebas melakukan improvisasi dengan menanyakan informasi atau topik lain. Wawancara jenis ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih mendalam.

2) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengganti atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.²²

3) Data Sekunder

a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu

²² <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada 9 Mei 2023, Pukul 14.30 WIB.

dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.²³

b) Studi Dokumen

Studi Dokumentasi yaitu mencari sumber data-data tertulis di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan²⁴.

5. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di:

- a. PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Gunung Kawi cabang Ungaran, Kabupaten Semarang
- b. Kantor Notaris PPAT Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H. M.Kn. yang berlokasi di Jl. Ungaran-Mranggen, Kelurahan Kalongan, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Unggaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

6. Analisis Data

Menurut Taylor definisi dari Analisis Data adalah suatu proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan

²³ <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/> Di akses pada 20 Juni 2023 Pukul 07.18 WIB.

²⁴ J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

Metode Analisis Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Kualitatif yaitu data yang didapatkan melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas serta dapat memberikan data yang akurat perihal objek penelitian.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Ketentuan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori mengenai:

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm. 111.

Pengertian dan Macam-macam Jaminan Meliputi Pengertian dan Fungsi Jaminan, Sumber Hukum Jaminan, Sifat Perjanjian, Tujuan Jaminan.

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Meliputi Pengertian Jaminan Fidusia, Lembaga Jaminan Fidusia, Lembaga Jaminan Fidusia, Pembebanan Jaminan Fidusia, Pendaftaran Fidusia, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Hak Fidusia . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Meliputi i Pengertian Pendaftaran Jaminan Fidusia, Dasar Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia, Objek Pendaftaran Jaminan Fidusia, Subjek Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kedudukan Para Pihak Pendafrtran Jaminan Fidusia, Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Pada Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Macam Jaminan

1. Pengertian dan Fungsi Jaminan

Berbicara tentang jaminan, umumnya selalu dihubungkan dengan pemberian kredit. Suatu lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, termasuk lembaga pembiayaan, didalam memberikan kredit atau pembiayaan umumnya meminta jaminan kepada debitur. Jaminan yang dimaksud disini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “Zekerheid” atau “Cautie”. Zekerheid atau “Cautie” mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap hutang-hutangnya.²⁶

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan istilah agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, agunan adalah jaminan tambahan diserahkan Nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Sutarmo merumuskan “Jaminan Kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai

²⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21.

jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur dan debitur".²⁷

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Hadisoeparto yang mengemukakan bahwa "Jaminan Kredit ialah segala sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban, yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan".²⁸

Kartono menyatakan bahwa "Jaminan dalam suatu Pemberian Kredit merupakan suatu usaha dari kreditur untuk memperkuat kedudukannya sebagai kreditur dalam arti mendapat jaminan yang lebih kuat walaupun hak- hak kreditur pada umumnya sudah dijamin oleh kekayaan debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".²⁹

Adapun selengkapnya dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 1131 KUH Perdata Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

²⁷ Sutarno, *Op.Cit*, ha. 142.

²⁸ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty Yogyakarta, 1984, hlm. 50.

²⁹ Kartono, *Hak-hak Jaminan Kredit*. Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 11.

Pasal 1132 KUH Perdata, Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutang kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara orang-orang yang berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dari pengertian jaminan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami konsepsi jaminan sebagai berikut:

- a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur
- b. Wujud jaminan ini dapat dinilai dengan (jaminan materil)
- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur
- d. Keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya

Dalam konteks pemberian kredit, menurut Sutan Remy Sjahdeini, Jaminan Kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.³⁰

Sesungguhnya keberadaan jaminan merupakan prasyarat untuk memperkecil risiko kreditur dalam penyaluran kredit. Sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali kredit atau pembiayaan yang telah

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan, Azas-azas, Ketentuan- Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, hlm.132.

diberikan kepada debitur, jaminan hendaknya dipertimbangkan dua faktor, yaitu:

- a. *Secure*, artinya Jaminan Kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang-Undangan. Jika kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
- b. *Marketable*, artinya Jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.³¹

Diberikannya Kredit dengan jaminan untuk menghindari adanya resiko debitur wanprestasi. Apabila debitur oleh karena sesuatu sebab tidak mampu melunasi hutangnya maka kreditur dapat menjual atau membayar hutang dari hasil penjualan jaminan tersebut.

Menurut Subekti, Jaminan yang dapat dianggap baik (ideal), apabila:

- a. Secara mudah dapat membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedua untuk dieksekusi yaitu bila perlu

³¹ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004 hlm. 71.

dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.³²

Dapat dikatakan bahwa Fungsi Jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan terhadap kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunas i hutangnya pada waktu yang ditentukan. "Kredit yang didukung dengan jaminan disebut *secured loans* sedangkan kredit yang tidak didukung dengan jaminan disebut *unsecured loans*".³³

Menurut Sutarno, Jaminan Kredit berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunas i utangnya pada waktu yang ditentukan.³⁴

Sementara Suyatno menyatakan bahwa kegunaan Jaminan Kredit adalah:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau

³² Soebekti, *Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hlm. 73.

³³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hlm. 76.

³⁴ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 88.

proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaan dapat dicegah atau sekurang- kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang dijaminan kepada bank.

Jaminan mempunyai manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Keberadaan jaminan dapat memberikan manfaat baik bagi kreditur maupun debitur. Bagi debitur, dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam pengembangan usaha yang dijalankannya, karena sudah tersedia modal yang memadai sesuai dengan kebutuhannya. Dengan modal yang diperoleh melalui fasilitas kredit itu debitur dapat menjalankan bisnis nya dengan lancar.

Sedangkan manfaat Jaminan bagi Kreditur mencakup:

- a. Terwujudnya keamanan transaksi dagang yang ditutup
- b. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.³⁵

Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Apabila

³⁵ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hlm. 31.

debitur tidak mampu dalam pengembalian pokok kredit dan bunga, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan.

2. Sumber Hukum Jaminan

Sumber Hukum mengandung banyak pengertian.³⁶ Sumber Hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.³⁷ Ada juga yang memberi arti sumber hukum itu sebagai tempat asalnya hukum³⁸

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formil.³⁹

Analog dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sumber hukum jaminan yang formal dalam bentuk tertulis. Yang dimaksud dengan sumber hukum jaminan yang tertulis adalah tempat ditemukannya kaedah-kaedah hukum jaminan berasal dari sumber hukum tertulis.

a. Buku II KUH Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)

KUH Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerintah kolonial Belanda, yang diundangkan pada tahun 1848. KUH Perdata (BW) ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi. Tentang jaminan diatur dalam Buku II BW pada

³⁶ G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, English Language Book Society, Oxford University Press, London, 1972, hlm. 188.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009 hlm. 301.

³⁸ Bachsan Mustafa, *Op.Cit.*, hlm. 74.

³⁹ Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Fochema Andreal Belanda – Indonesia*, Bina Cipta Bandung, 1975, hlm. 74.

bagian yang mengatur tentang Hukum Benda. Pada Buku II BW diatur tentang lembaga Jaminan Gadai, dan Hipotik. Untuk Hipotik atas tanah tidak berlaku lagi, karena telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Masalah gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Dalam ketentuan ini diatur tentang:

- 1) Pengertian Gadai (Pasal 1150)
- 2) Bentuk Perjanjian Gadai (Pasal 1151)
- 3) Hak-hak Para Pihak (Pasal 1152 – Pasal 1153)
- 4) Kewajiban Para Pihak (Pasal 1154 – 1155)
- 5) Wanprestasi (Pasal 1156)
- 6) Tanggung Jawab Para Pihak (Pasal 1157)
- 7) Bunga (Pasal 1158)
- 8) Debitur tidak berhak untuk menuntut kembali barang gadai, sebelum dilunasi seluruhnya (Pasal 1159)
- 9) Tidak dapat dibagi-bagi barang gadai (Pasal 1160).⁴⁰

Sedangkan untuk Hipotik dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232, KUH Perdata. Didalam berbagai ketentuan ini diatur tentang:

- 1) Ketentuan-ketentuan umum (Pasal 1162 – Pasal 1178)
- 2) Pendaftaran Hipotik dan bentuk pendaftaran (Pasal 1179 – 1194)
- 3) Pencoretan Pendaftaran (Pasal 1195 – 1197)

⁴⁰ H. Salim HS, II, *Op.Cit*, hlm. 15.

4) Akibat Hipotik terhadap pihak ketiga yang menguasai barang yang dibebani (Pasal 1198 – 1208)

5) Hapusnya Hipotik (Pasal 1209-1220)⁴¹

Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotik, tanggung jawab mereka dalam hal diketahuinya daftar-daftar oleh masyarakat (Pasal 1221-1232).

b. KUHP erdata (*Wetboek Van Kophandell*)

KUH Dagang diatur dalam stb. 1847 Nomor 23 KUH Dagang terdiri atas 2 buku, yaitu Buku I tentang Dagang pada umumnya dan Buku II tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran. Pasal-Pasal yang erat kaitannya dengan jaminan adalah Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Hipotik Kapal Laut. Pasal-Pasal yang mengatur tentang Hipotik Kapal Laut adalah Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 KUH Dagang.

c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan hutang. Lembaga jaminan ini sebagai alternatif dari gadai, ketika benda bergerak dijadikan jaminan hutang. Ada 3 (tiga) pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu:

1) Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan

⁴¹ H. Salim HS, II, *Opcit*, hlm. 16.

hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.

- 2) Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat ini masih didasarkan pada Yurisprudensi dan belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan secara lengkap dan komprehensif.
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴²

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 menyatakan:

- 1) Kapal yang telah terdaftar dapat dibebani dengan Hipotik.
- 2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang penjabaran Pasal ini sampai ini belum ada, namun didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 ditentukan substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang meliputi syarat-syarat dan tata cara

⁴² H. Salim HS, II, *Op.Cit*, hlm. 18.

pembebasan Hipotik. Sedangkan pelaksanaan pembebanan Hipotik atas kapal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

3. Sifat Perjanjian

Setiap kali ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian hutang-piutang yang disebut perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai. Tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin suatu hutangnya, kalau hutang tersebut tidak ada. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*.

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir*, yang artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensi atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan. Dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* mempunyai akibat hukum, yaitu:

- a. Eksistensinya tergantung pada Perjanjian Pokok (Perjanjian Kredit)
- b. Hapusnya tergantung Perjanjian Pokok (Perjanjian Kredit)
- c. Jika Perjanjian Pokok batal, Perjanjian Jaminan ikut batal

- d. Jika Perjanjian Pokok beralih, maka ikut beralih juga Perjanjian Jaminan.
- e. Jika Perjanjian Pokok beralih karena cessi, Subrogasi maka ikut beralih juga Perjanjian Jaminan tanpa ada penyerahan khusus.

Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain, maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. Jika perjanjian kredit cacat yuridis dan batal maka perjanjian pengikatan jaminan ikut batal juga. Sebaliknya perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak menjamin maka perjanjian kredit sebagai jaminan pokok tidak batal. Debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit.⁴³

Untuk dapat membuat Perjanjian Jaminan, perjanjian pokoknya harus diatur dengan jelas tentang adanya janji tentang jaminan, dimana perjanjian jaminan dikehendaki oleh kreditur dan debitur. Jadi membuat perjanjian jaminan merupakan salah satu pelaksanaan dari perjanjian pokok.

4. Tujuan Jaminan

Dalam pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan. Pemberian jaminan baik berupa barang-barang atau penanggungan kepada bank adalah bertujuan untuk pengamanan apabila debitur wanprestasi. Jadi dengan adanya jaminan itu dimaksudkan supaya apabila si debitur

⁴³ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta. Bandung, 2003. hlm. 143.

melakukan wanprestasi, maka jaminan itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengganti.

Oleh karena itu pemberian jaminan atau agunan dalam kegiatan perbankan bertujuan untuk mengamankan dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank yang bersangkutan, selain itu juga untuk memenuhi ketentuan perkreditan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral.⁴⁴ Bank dengan demikian dituntut untuk setiap waktu memastikan bahwa jaminan/agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan jaminan/agunan kredit telah diselesaikan dan akan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Adapun syarat-syarat ekonomis yang harus diperhatikan oleh debitur di dalam melakukan pinjaman kredit kepada bank, misalnya jaminan atau agunan tersebut juga mudah diperjualbelikan dan kondisi atau lokasi agunan cukup strategis serta tidak cepat rusak. Sedangkan syarat yuridis yang harus diperhatikan, misalnya agunan tersebut lebih baik milik debitur sendiri dan dalam kekuasaan debitur, agunan tidak dalam sengketa, ada bukti kepemilikannya, dan masih berlaku serta memenuhi persyaratan untuk dapat diikat sebagai agunan (tidak sedang dijaminkan pada pihak lain).⁴⁵

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Jaminan dan Fungsinya*, Gema Insani Pers, Bandung, 1993, hlm. 27.

⁴⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1996, hlm. 101.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Menurut Islam

1. Pengertian Perjanjian Dalam Islam

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Dalam istilah, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴⁶

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau hukum akad (*hukm al-‘aqd*). Secara terperinci tujuan akad adalah pemindahan pemilik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*), melakukan pekerjaan (*al-a’mal*), melakukan persekutuan (*al-isytarak*), melakukan pendelegasian (*at-tafwid*), dan melakukan penjaminan (*at-taus’iq*).⁴⁷

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 68.

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 70.

Konsep *al-aqdu* atau *al-ahdu* dalam kegiatan muamalah lebih dikenal dan dianggap baku. Kedua konsep tersebut diatur dalam Al-Qur'an. Konsep *al-aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ بِمَا ضَحَّيْتُمْ فِيهَا وَإِذَا ضَلَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ وَلَٰكِن لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ بِمَا ضَحَّيْتُمْ فِيهَا وَإِذَا ضَلَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ وَلَٰكِن لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ بِمَا ضَحَّيْتُمْ فِيهَا وَإِذَا ضَلَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ وَلَٰكِن لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Tafsir dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan haruslah ditunaikan oleh orang yang berakad/berjanji. Tujuan perjanjian dalam Islam adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dan tercapainya tujuan tersebut tercermin pada terciptanya akibat hukum.⁴⁸

Berdasarkan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 dan QS. Ali-Imran ayat 76, esensi *al-aqdu* adalah keharusan menepati janji untuk bertakwa dan adanya causa yang halal secara syariah. Dalam *al-aqdu*, janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia dibuat menurut syariah

mempunyai pertanggung jawaban yang vertikal dan horizontal, dalam arti bahwa janji yang telah dibuat haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dibatalkan karena akan merugikan salah satu pihak dan di

⁴⁸ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan teori hukum dan teknis pembuatan kontrak, kerjasama dan bisnis*, Malang, Setara Press, 2016, hlm.47-48



dalam pembatalan tersebut terkandung pertanggung jawaban kepada Allah SWT.

Dalam literatur, secara harfiah, *al-aqdu* berarti ikatan atau simpul tali, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*), juga berarti perjanjian, perikatan dan permufakatan (*al-ittifaq*). Ensiklopedia Islam memberikan definisi mengenai akad atau *aqdu* sebagai “pertalian ijab (penyerahan) dengan qabul (ucapan penerimaan) menurut bentuk yang ditetapkan syariat yang berpengaruh kepada objek yang dijanjikan”. Makna *aqdu* dalam konteks hukum adalah kesepakatan yang mengikat antara dua orang pihak, yang mana kesepakatan ini dibuat dengan cara-cara yang hukum (syariah) dibenarkan dan mempunyai akibat hukum.⁴⁹

Istilah *al-ahdu* dapat disamakan dengan istilah *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan pihak lain. Janji ini hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan. Itulah yang diisyaratkan dalam QS. Al-Imran ayat 76. Oleh karena itu, *al-ahdu* dapat dipersamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, akan tetapi yang membedakan antara keduanya adalah adanya unsur tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa.

2. Macam-Macam Perjanjian Dalam Hukum Islam

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya

⁴⁹ Hafidah Noor, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2017, hlm. 54

akad dibedakan menjadi (1) akad bernama (*al-‘uqud al-musamma*) dan (2) akad tidak bernama (*al-‘uqud ghair al-musamma*).

Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Menurut al-Kasani, terdapat 18 akad bernama. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili ada 13 akad. Az-Zarqa’ menyebutkannya sampai 25 jenis akad. Sedangkan akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus di dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu.

Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus dan tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama ini adalah perjanjian penerbitan, periklanan, dan sebagainya.

Dilihat dari kedudukannya, akad dibedakan menjadi (1) akad yang pokok (*al-‘aqdu al-asli*) dan akad asesor (*al-‘aqdu at-tab’i*). Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada suatu hal lain. Termasuk dalam jenis ini adalah semua akad yang

keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya. Sedangkan akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. Atau lebih jelasnya adalah akad yang mengikut i pada perjanjian pokok beserta hukumnya. Termasuk dalam kategori ini adalah akad penangungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hal-hak yang dijamin tidak ada.

Adapun dari segi unsur tempo di dalam akad, akad dapat dibagi menjadi (1) akad bertempo (*al-'aqd az-zamani*) dan (2) akad tidak bertempo (*al-'aqd al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya ada unsur waktu dan merupakan bagian dari isi perjanjian, seperti akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar dan lainnya. Sedangkan akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian, misalnya jual beli.

Jika dilihat dari segi formalitasnya, maka akad dibagi menjadi (1) konsensual (*al-'aqd ar-radha'i*), (2) akad formalistik (*al-'aqd asy-syakli*), dan (3) akad riil (*al-'aqd al-'aini*). Dengan akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas- formalitas tertentu. Dalam hal ini tidak termasuk di dalam hal formalitas adalah tulisan yang dibuat untuk

pembuktian. Contoh, jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lainnya. Sedangkan akad formalistik adalah akad yang tunduk pada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, jika tidak terpenuhi maka tidak sah akad itu, misal akad nikah yang disyaratkan dengan kehadiran dua orang saksi. Dan terakhir adalah akad riil. Maksudnya adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, di mana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Misalnya adalah hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang), dan gadai.

3. Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

a. Asas Ilahiah Atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang artinya” Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai- nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm. 723-727.

b. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini: Hadis riwayat al-Bazar dan at-Thabrani yang artinya: "Apa-apa yang diharamkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun". Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya :
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁵¹

⁵¹ Ratna Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, La_Riba*, Vol. II, No. 1, Juli 2008. Diakses Pada 31 Januari 2024, Pukul 06.00 WIB.

c. Asas Keadilan (*al-'Adalah*)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan". Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al-A'raf (7): 29 yang artinya "Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil". Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁵²

d. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Hubungan muamalat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS. al-Hujurat (49): 13 disebutkan yang artinya.

⁵² *Ibid.*

”Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”.

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*As-Sidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.³³ QS.al-Ahzab (33): 70 disebutkan yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.⁵³

f. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.⁵⁴ Dalam QS.al-Baqarah (2), 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 124.

g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan atau *Amanah*)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan Al-Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali dan asy-Syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akalpikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.⁵⁵

⁵⁵ M.Tamyiz Muharrom, *Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM*, Al Mawarid, Jurnal Hukum Islam, Volume 10 Tahun 2003. Diakses Pada 31 Januari 2024, Pukul 06.00 WIB.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.

1. Pengertian Jaminan Fidusia.

Fidusia atau lengkapnya *Fiduciaire Eigendomsoverdracht* sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai dimana dasar hukumnya yurisprudensi. Pada Fidusia, berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kepercayaan merupakan syarat utama di dalam lalu lintas perkreditan. Seorang nasabah memperoleh kredit karena adanya kepercayaan dari bank. Dalam Fidusia, benda jaminan tidak diserahkan secara nyata oleh debitur kepada kreditur, yang diserahkan hanyalah hak milik secara kepercayaan. Benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitur dan debitur masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Jaminan Fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu

bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa, Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia meliputi adanya hak jaminan adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan benda, yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia. perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.⁵⁶

⁵⁶ Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm 36.

2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia.

Subyek Hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Pada masa sekarang manusia adalah subyek hukum, disamping badan hukum.⁵⁷ Sedangkan obyek hukum adalah setiap benda baik bergerak maupun tidak bergerak dan berwujud maupun tidak berwujud.⁵⁸

Subyek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain bukan debitur. Yang dimaksud korporasi menurut hemat penulis adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum. Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia milik sah pemberi fidusia maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut.

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan Fidusia. Yang dimaksud korporasi menurut hemat penulis adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjama n-meminjam, uang seperti perbankan.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 242.

⁵⁸ Bachssan Mustafa, 2003, Op. Cit, hlm. 61.

Jadi Penerima Fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman), bisa Bank sebagai pemberi kredit atau orang-perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima Fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai obyek Fidusia dengan cara menjual oleh kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum.

Yang dimaksud Obyek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Jaminan Fidusia. Benda-Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia yaitu:

- a. Benda bergerak berwujud, contohnya:
 - 1) Kendaraan Bermotor seperti Mobil, Bus, Truck, Sepeda Motor dan lain- lainnya.
 - 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik
 - 3) Alat-alat inventaris kantor Perhiasan.
 - 4) Persediaan barang atau *Inventory*, *Stock* Barang, *Stock* Barang Dagangan dengan Daftar mutasi barang.
 - 5) Kapal laut berukuran dibawah 20.
 - 6) Perkakas rumah tangga seperti mebel,radio, televisi, almari es, mesin jahit.
 - 7) Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.
- b. Barang bergerak tidak berwujud, contohnya:
 - 1) Wesel
 - 2) Sertifikat deposito

- 3) Saham
 - 4) Obligasi
 - 5) Konosemen
 - 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
 - 7) Deposito berjangka.
- c. Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
 - d. Klaim Asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.
 - e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
 - f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

3. Lembaga Jaminan Fidusia.

Dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia, bidang hukum meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya, diantaranya adalah lembaga jaminan. Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan

akan diikuti oleh kebutuhan kredit tersebut.⁵⁹ Kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyangkut masalah perkreditan tentunya banyak terjadi dalam lalu lintas perekonomian di negara sedang berkembang. Hal ini tentunya akan memerlukan adanya lembaga jaminan demi keamanan bagi pemberi kredit tersebut. Artinya piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Jadi dengan adanya jaminan tersebut akan mengurangi risiko yang mungkin terjadi, apabila debitur wanprestasi atau tidak mau membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamalkan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) menurut Soebekti adalah sebagai berikut:

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit pihak yang memerlukan.
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.⁶⁰

Dalam masa pembangunan ini dirasakan perlu adanya lembaga jaminan yang sifatnya lebih longgar, artinya pihak debitur masih dapat

⁵⁹ Sri Soedewi Masjchun, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 74.

⁶⁰ Soebekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 29.

menikmati benda jaminan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini untuk memacu debitur agar usahanya tidak terhenti akibat benda-benda modalnya digunakan sebagai jaminan terhadap kreditur.

Adanya lembaga Jaminan Fidusia dirasakan sangat menguntungkan pihak debitur karena di samping telah memperoleh kredit, pihak debitur masih tetap bisa menikmati atau mempergunakan benda jaminannya sehingga tidak mengganggu kegiatan usahanya. Itulah letak arti pentingnya lembaga jaminan fidusia dalam kehidupan sehari-hari selain itu demi keamanan dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit.⁶¹

4. Pembebanan Jaminan Fidusia.

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia, demikian bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris.

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

Identitas tersebut meliputi Nama Lengkap, Agama, Tempat Tinggal, atau Tempat Kedudukan dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan dan Pekerjaan.

⁶¹ Hamzah & Senjun Manulung, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhill-Co, Jakarta, 1987, hlm. 38.

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia Cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- d. Nilai penjaminan
- e. Nilai benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia.⁶²

Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta yang berguna buat mengantisipasi adanya fidusia ulang. Dimaksudkan dengan pencantuman jam tersebut jika terdapat dan ternyata penerima fidusia lebih dari satu dalam hal pendaftaran dilakukan bersamaan jamnya maka akta yang lebih dahulu yang mendapat prioritas terlebih dahulu.⁶³

5. Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan agar memenuhi asas

⁶² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

⁶³ Martin Roestami, *Makalah Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan fidusia*, Diakses Pada 6 Agustus 2023 Pukul 19.42. WIB.

publisitas, sekaligus menjamin kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia sehingga tidak terjadi fidusia ulang. Adanya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan salah satu perwujudan asas publisitas, dimana kantor fidusia itu terbuka untuk umum.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia ini berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Suatu permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakil wajib melampirkan pernyataan pendaftaran yang memuat (Pasal 11 ayat (2) Jaminan Fidusia):

- a. Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, Nama dan Tempat Kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia.
- c. Data Perjanjian Pokok yang dijamin Fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia
- e. Nilai penjaminan

Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.⁶⁴

⁶⁴ Ignatius Ridwan Widyadharna, *Hukum Jaminan Fidusia*, Undip, Semarang, 2001, hlm, 21. Diakses Pada 6 Agustus 2023, pukul 19.45 WIB.

Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap, kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, tetapi hanya melakukan pengecekan data saja.

Penerima Fidusia menerima Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal sama dengan tanggal penerimaan permohonan Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan pada saat pendaftaran.

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksud dari kekuatan *eksekutorial* adalah dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

6. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Hak Fidusia.

a. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban

Penerima Fidusia kepada kreditur baru (*accessoir*). Beralihnya jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan oleh kreditur baru pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukum “pengalihan hak atas piutang”, dikenal dengan istilah “*cessie*” yaitu pengalihan piutang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Pengertian lain dari *cessie* adalah suatu perjanjian pengoperan suatu tagihan kepada orang lain, jadi penagihnya diganti dengan penagih yang lain. Dengan *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban menerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan kecuali bila debitur telah cidera janji, obyek Fidusia yang telah dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara (penjelasan Pasal 21 UUJF).

Pembeli Obyek Jaminan Fidusia yang berupa benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahuinya, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga.

b. Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan hapusnya Jaminan Fidusia sebagai berikut:

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia
- 2) Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia
- 3) Musnahnya benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia

Hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan ikut menjadi hapus. Yang dimaksud dengan “hapusnya utang” antara lain pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur. Sedangkan pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia sebagai yang memiliki hak Fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.

Hapusnya Fidusia akibat musnahnya benda jaminan karena Obyek Jaminan Fidusia sudah tidak ada. Apabila benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Apabila Jaminan Fidusia tersebut hapus penerima Fidusia memberitahukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan hapusnya Jaminan Fidusia tersebut, maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari buku daftar Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertipikat Fidusia tidak berlaku lagi.

Dalam praktek, Penerima Fidusia biasanya tidak memberitahukan bahwa piutang dalam perjanjian pokok telah hapus, sehingga debitur

atau Pemberi Fidusia lah yang berkepentingan dengan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.

D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/MK 010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

1. Pengertian Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 adalah peraturan yang berisi tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan Fidusia.

Keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 yang mulai berlaku setelah dua bulan terhitung sejak Tanggal diundangkan yang diundangkan di Jakarta Pada 7 Agustus 2012, telah membawa angin segar bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (Fidusia) kepada perusahaan pembiayaan untuk ikut mendukung “*good corporate governance*” dan menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum di dunia hukum dan dunia usaha dengan diaturnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Menekankan ketentuan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.
- b. Menegaskan jangka waktu pendaftaran merupakan langkah untuk menjamin kepastian hukum.

- c. Menekan tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan dengan mengatur masalah tata cara penarikan benda Jaminan Fidusia.
- d. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan tersebut sangat diperlukan sebagai upaya paksa juga untuk pelaksanaan Pendaftaran Obyek Jaminan Fidusia.

Keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 ini juga lebih memberikan rasa keadilan karena dengan dilaksanakan Pendaftaran Obyek Jaminan Fidusia, maka apabila debitur wanprestasi akan ditempuh cara-cara eksekusi sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 hanya berlaku untuk Lembaga Pembiayaan saja, karena Peraturan tersebut antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Dasar Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dasar hukum diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 berdasarkan pada pertimbangan antara lain untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (Fidusia) kepada perusahaan pembiayaan dengan mengingat pada peraturan sebelumnya yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia.

3. Objek Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Objek dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasar prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

4. Subjek Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Subjek menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 adalah perusahaan pembiayaan yang

melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia dalam hal ini adalah seorang perseorangan atau korporasi yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan Fidusia.

5. Kedudukan Para Pihak.

Para pihak yang terlibat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia di antaranya Kantor Pendaftaran Fidusia, perusahaan pembiayaan dan konsumen. Kedudukan para pihak wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

6. Tata Cara.

Tata cara penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

- b. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor jika Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
- c. Penarikan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
- d. Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.
- e. Perusahaan pembiayaan yang telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan Pembebanan Fidusia sebelum berlakunya PMK Nomor 130/PMK.010/2012, dapat melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen.

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia di PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Gunung Kawi Cabang Ungaran, Kabupaten Ungaran.

1. Prosedur Pengajuan Jaminan Fidusia

Pelaksanaan pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) cabang Gunung Kawi Ungaran, Kabupaten Semarang.

Lembaga keuangan melakukan penilaian kemampuan calon nasabah sebelum nasabah disetujui pembiayaannya. Lembaga keuangan akan menilai 5 C (*Capacity, Capital, Collateral, Conditions dan Character*) nasabah. Jika lembaga keuangan menilai salah satu C tidak memenuhi syarat maka pengajuan aplikasi nasabah akan ditolak. Lembaga keuangan mengkhawatirkan debitur akan mengalami wanprestasi atau kredit macet.

Kriteria penilaian yang umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Kredit yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) cabang Gunung Kawi Ungaran Kabupaten Semarang, antara lain:⁶⁵

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ispri Selaku Staf Operasional PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Cabang Gunung Kawi Ungaran, Kabupaten Semarang.

a. Persyaratan Umum Calon Debitur

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk mengajukan permohonan kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Calon debitur adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisil i di Wilayah Indonesia.
 - 2) Tidak ada informasi negatif, misalnya penjudi, pemabuk, berkarakter atau memiliki reputasi buruk lainnya.
 - 3) Usia calon debitur minimal 21 tahun atau 18 tahun untuk yang telah menikah. Sedangkan usia maksimal calon debitur untuk mengajukan pinjaman adalah 60 tahun.
 - 4) Tujuan pinjaman untuk modal kerja, investasi penunjang usaha maupun untuk konsumtif.
 - 5) Wajib dilakukan BI Checking kepada debitur dan pasangan untuk total kredit di atas Rp. 100 juta untuk take over serta produk Pinjaman Rekening Koran (PRK) DSP.
- b. Syarat Administratif

Adapun kelengkapan yang dimaksud untuk memenuhi syarat administratif meliputi:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami/istri.
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga dan Akta Nikah.
- 3) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 4) Fotocopy Rekening Tabungan 6 (enam) bulan terakhir.
- 5) Slip gaji atau Laporan Keuangan (Wiraswasta) 3 (tiga) bulan.

6) Fotocopy surat Keterangan Kerja atau Ijin-ijin Usaha (Wiraswasta).

7) Pas photo suami atau istri.

c. Jenis Usaha yang Dihindari

1) Usaha yang ilegal dan tidak etis atau tidak sesuai dengan norma - norma yang berlaku di masyarakat umum misalnya, perjudian, prostitusi, tempat hiburan seperti bar, diskotik, karaoke dan bola tangkas.

2) Usaha pembiayaan baik formal maupun informal.

3) Usaha yang pendapatan usahanya diterima lebih dari 1 bulan sekali (misalnya setiap 3 bulan, 6 bulan dan lainnya) atau musiman.

4) Usaha yang berada di luar radius unit PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang telah disetujui.

Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia di PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dilakukan langsung oleh penerima Fidusia atau siapapun yang diberikan kuasa untuk mewakili dalam pelaksanaan Pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia permohonan pendaftaran penerima Fidusia melampirkan:⁶⁶

1) Pemberi Fidusia dan penerima Fidusia

2) Tempat dan nomor akta jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan

Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Ispri Selaku Staf Operasional PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Cabang Gunung Kawi Ungaran, Kabupaten Semarang.

- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia
- 4) Uraian mengenai obyek benda jaminan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- 5) Nilai penjamin
- 6) Nilai benda yang menjadi obyek benda Jaminan Fidusia.

Identitas pihak Permohonan harus dilengkapi dengan:

- 1) Salinan akta Notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia
- 2) Surat Kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia
- 3) Bukti pembayaran Jaminan Fidusia

Setelah data sudah terkumpul PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) akan melihat objek Jaminan Fidusia yaitu:

- 1) Mobil atau kendaraan bermotor bekas atas Nama si kreditor langsung. Apabila sudah atas Nama si kreditor cukup hanya menyerahkan BPKB kendaraan. Dalam proses pemasangan Jaminan Fidusia tidak memerlukan BPKB asli, hanya memerlukan foto copy BPKB. Adapun yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah sewa, beli, dalam pengikatan Jaminan Fidusia adalah bahwa meminjamkan objek kebendaan kepada (BPR), tetapi (BPR) menyerahkan objek itu kembali untuk dipergunakan dan dipelihara. Apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar dari perjanjian dapat ditindak seperti memusnahkan, menggadaikan dan apabila dikemudian hari dalam proses Jaminan Fidusia itu lalai dalam perjanjian kredit itu tidak bisa mengembalikan,

semerta-merta objek Jaminan Fidusia itu dapat dieksekusi dengan irah-irah pengadilan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang begitu dieksekusi tidak memerlukan lagi ketetapan dari pada pengadilan langsung ke lembaga lelang. Dalam proses itu dapat melalui lembaga lelang atau dijual sendiri dengan persetujuan dari pada debitor.

Dalam penjualan objek Jaminan Fidusia tidak hanya dapat dijual melalui proses lelang, apabila debitor tidak bisa melunasi utangnya, objek Jaminan Fidusia sesuai perjanjian kredit dapat dijual sendiri.

Fungsi surat keterangan lunas jika sudah didaftarkan Jaminan Fidusia, yang artinya Jaminan Fidusia yang sudah didaftarkan dan keluar sertifikat tersebut harus di roya. Pencoretan tersebut secara elektronik dengan melampirkan surat keterangan lunas. Kementerian hukum dan hak asasi manusia akan melakukan pencoretan dan memberikan *print out* surat keterangan roya tersebut

- 2) Mobil kendaraan bermotor (bekas) yang beli dari orang lain tapi belum balik nama. Adapun yang dimaksud yaitu memerlukan suatu kepastian. Kepastian tersebut didapat dari debitor itu sendiri sebagai pemegang hak dengan bukti kwitansi atau pernyataan pribadi. Dalam surat pernyataan pribadi tersebut, Notaris yang akan dituangkan dalam akta Notaris bahwa kendaraan, nomor mesin, dan data-data lainnya adalah milik si debitor itu sendiri tetapi pada saat sekarang ini belum di balik nama. Itu merupakan bunyi akta Notaris yang berdasarkan dari surat

pernyataan dari debitor. Dalam akta Notaris tersebut bermaterai dan dalam melakukan pendaftaran secara elektronik dapat diterima pendaftarannya.⁶⁷

3) Mobil kendaraan bermotor (baru) yang dibiayain pembeliannya dari lembaga keuangan baik fainance atau perbankan.yang artinya bahwa menurut Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 dapat diganti dengan kwitansi pembelian dan surat bukti kepemilikan dari deler kendaraan bermotor. Adapun Persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam membuat dan menandatangani akta Jaminan Fidusia di kantor Notaris yaitu:⁶⁸

- 
- a) Foto Copy KTP (Peminjam Kredit)
 - b) Foto Copy KTP Istri (Peminjam Kredit)
 - c) Foto Copy KK (Peminjam Kredit)
 - d) Foto Copy KTP (Pemberi Kredit)
 - e) PK (Perjanjian Kredit)
 - f) Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
 - g) Foto Copy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)

Setelah itu membuat akta Jaminan Fidusia, dilanjutkan dengan penandatanganan akta Jaminan Fidusia, setelah melangsungkan penandatanganan dilanjutkan dengan penomoran akta Jaminan Fidusia,

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ispri Selaku Staf Operasional PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Cabang Gunung Kawi Ungaran, Kabupaten Semarang.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Notaris dan PPAT Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H., M.Kn yang beralamat di Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

dilanjutkan dengan penerbitan salinan akta Jaminan Fidusia, setelah semua itu dilalui baru dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia elektronik melalui website <https://fidusia.ahu.go.id/> setelah diinput data muncul perintah untuk pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dilakukan pembayaran di Bank yang telah ditentukan, setelah dilakukan pembayaran, bukti pembayaran diupload kembali ke website <https://fidusia.ahu.go.id/>, setelah bukti bayar di upload barulah terbit Sertipikat Fidusia.

Selanjutnya tugas Notaris Untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara online, Notaris melakukan langkah-langkah berikut, yaitu:⁶⁹

- 1) Notaris terlebih dahulu harus memiliki hak akses dalam bentuk *user ID* dan *password* ke dalam aplikasi Fidusia Online.
- 2) Setelah dapat proses *log in* berhasil maka Notaris dapat memiliki menu pendaftaran.
- 3) Dalam menu pendaftaran tersebut Notaris dapat melanjutkan pada tahapan pengisian formulir identitas pendaftaran Jaminan Fidusia yang terdiri atas identitas pemberi Fidusia, identitas penerima Fidusia, akta Notaris Jaminan Fidusia, perjanjian pokok, uraian objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Notaris dan PPAT Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H., M.Kn yang beralamat di Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

- 4) Setelah memasukkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia maka kemudian dapat melakukan proses pembayaran.
- 5) Setelah pembayaran selesai maka kredit akan dicairkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diperjanjikan.

Hasil wawancara dengan Notaris Dr. Taufan Fajar Riyanto sebagai narasumber bahwa proses pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Pertama yang harus dilakukan adalah adanya perjanjian kredit yang dilaksanakan di bank yang dilengkapi dengan surat kuasa dari debitor kepada kreditor untuk memasang Fidusia, untuk kepentingan perjanjian kredit Fidusia itu debitor harus melengkapi data-data kepemilikan kendaraan, data diri, KTP, KK, apabila sudah menikah atau berkeluarga harus KTP ke 2 (dua) belah pihak dan apabila sudah berkeluarga pada perjanjian kredit harus menyetujui bahwa kendaraan itu yang atas nama pemilik sudah mendapatkan persetujuan dari lawan kawinnya yang artinya suami atau istri.⁷⁰

2. Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusiadi PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).

Dalam penyelesaian kredit PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Cabang Gunung Kawi Kabupaten Ungaran melalui mediasi antara kreditor

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Notaris dan PPAT Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H., M.Kn yang beralamat di Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah.

dengan debitur yakni nasabah dari (BPR), namun terkadang banyak terjadi hambatan dalam proses mediasi tersebut diantaranya:⁷¹

- a. Tidak adanya niat baik oleh debitur maupun penjamin untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet yang mereka hadapi.
- b. Debitur tidak lagi diketahui keberadaannya, sehingga sulit mencapai kesepakatan antara pihak bank dan penjamin.
- c. Kurangnya pemahaman oleh pihak debitur dan penjamin tentang langkah-langkah penyelesaian kredit macet yang ditawarkan oleh pihak PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) sehingga sulit untuk memperoleh kesepakatan.
- d. Adanya keharusan untuk menjaga reputasi dan kredibilitas bank di mata masyarakat, sehingga pihak bank harus bekerja ekstra untuk mengupayakan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kredit macet.

PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Cabang Gunung Kawi Kabupaten Ungaran sebagai kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak saling merugikan, yaitu dengan menjual sendiri agunan yang dijaminkan kepada Bank, sehingga hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar pinjaman kredit debitur.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ispri Selaku Staf Operasional PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Cabang Gunung Kawi Ungaran, Kabupaten Semarang.

Bahkan pihak PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) membantu debitur untuk mencari calon pembeli bagi yang berminat membeli jaminan milik debitur. Hal ini dimaksudkan adalah untuk penyelesaian kredit macet secara kekeluargaan dan hasil penjualan yang diterima oleh debitur lebih banyak apabila melakukan proses lelang, hal ini juga bertujuan untuk menghindari prosedur lelang yang banyak dan menyita banyak waktu.

Jaminan Fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata untuk memberikan agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima Fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Fidusia setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan “Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”.

Ketentuan tersebut untuk melindungi pemberi Fidusia, teristimewa jika nilai objek Jaminan Fidusia melebihi besarnya hutang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Fidusia dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi Fidusia. Namun demikian apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar tersebut.

Eksekusi Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 29-34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Subekti dalam bukunya mengartikan bahwa

eksekusi merupakan suatu upaya dari suatu pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.⁷²

Dalam hal ini yang dikatakan eksekusi di dalam hukum perdata dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, baik dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, arbitrase yang sudah di *eksequatur* oleh Pengadilan atau dokumen-dokumen yang sudah memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilangsungkannya eksekusi lewat *fiat* Ketua Pengadilan Negeri. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.⁷³

Eksekusi dalam perkara perdata ini dilakukan berdasarkan dari permohonan pihak yang dinyatakan menang oleh Putusan Hakim, diawali dengan peringatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang dinyatakan kalah untuk menjalankan putusan tersebut secara sukarela dalam hitungan hari dan diberikan tempo. Selanjutnya pengadilan juga akan melakukan eksekusi berdasarkan dari bunyi dictum dari putusan tersebut, jika di dalam dictum tersebut tercantum penyerahan suatu barang maka panitera dan juru sita dalam pengadilan akan memberikan objek eksekusinya kepada pihak yang dinyatakan menang secara langsung

⁷² Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997. hlm.128.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* cet ke-3, Gramedia, Jakarta, hlm. 1.

maupun tidak. Jika benda tersebut termasuk benda bergerak maka penyerahannya dilakukan secara langsung dan penyerahannya dilakukan secara hukum dengan cara menandatangani berita acara eksekusi yang dihadiri oleh saksi-saksi di tempat eksekusi. Jenis eksekusi menurut M. Yahya Harahap ada dua yaitu eksekusi *riil* dan eksekusi *verkoop*.

Dalam pelaksanaannya eksekusi *riil* bisa dalam bentuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah ataupun rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan juga menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Sedangkan eksekusi *verkoop* merupakan suatu pelaksanaan putusan atas pembayaran uang dengan cara pelelangan atas barang yang dimiliki oleh pemohon eksekusi. Sifat eksekusi ini biasanya merupakan eksekusi dari jaminan utang. Eksekusi dengan cara melelang memang lebih memakan waktu lama dan lebih susah dibandingkan proses *eksekusi riil*, karena sedikitnya peminat lelang maka akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan lelang dan akan membuat harga jual objek yang dilelang semakin rendah. Sebelum melakukan eksekusi pelelangan harus melalui proses peletakan sita eksekusi (*executie beslag*).

Sita eksekusi juga dilakukan berdasarkan perintah dari ketua pengadilan. Sita eksekusi sifatnya adalah upaya paksa maka juru sita dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk bagian pengamanan jalannya proses penyitaan. Dalam proses penyitaan ini juga pihak termohon sita tidak harus datang ke lokasi, meskipun sebaiknya pihak termohon sita lebih baik bisa hadir sekaligus dapat menandatangani berita acara penyitaan

tersebut. Kalaupun termohon sita tidak dapat hadir itu tidak jadi masalah untuk menghambat proses penyitaan, karena yang harus menandatangani berita acaranya adalah petugas yang menjalankan penyitaan dan juga para saksi.

Dalam melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:⁷⁴

- a. Pelaksanaan *titel eksekutorial* oleh penerima Fidusia. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia. Menurut pendapat Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, Eksekusi yang dengan menggunakan *titel eksekutorial* adalah eksekusi tersebut secara langsung dapat dilaksanakan melalui pengadilan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri atau harus ada *fiat eksekusi* dari ketua Pengadilan Negeri karena Sertifikat Fidusia dianggap sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
- b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di Bawah Tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ispri Selaku Staf Operasional PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Cabang Gunung Kawi Ungaran, Kabupaten Semarang.

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga diterangkan, bahwa pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi Fidusia maupun penerima Fidusia. Maka dimungkinkannya penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi Fidusia dan penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut di penuhi.

Dengan adanya ketentuan tentang penentuan tata cara eksekusi pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikannya suatu pemahaman bahwa cara eksekusi benda yang dijadikan objek Fidusia adalah sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dimungkinkannya adanya cara lain.

Pada prinsipnya eksekusi Jaminan Fidusia sifatnya khusus, menimbang sebelumnya benda tersebut sudah diperjanjikan oleh pihak

debitur, maka bagaimanapun keadaan benda Jaminan Fidusia tersebut walaupun benda tersebut adalah suatu sarana pencarian nafkah akan tetap dilakukan eksekusi.

Penyebab mengapa timbul eksekusi Jaminan Fidusia ini karena pihak pemberi Fidusia wanprestasi, jadi pemberi Fidusia tidak menepati janjinya kepada penerima Fidusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia ini pemberi Fidusia/debitur memberikan benda-benda yang dijadikan objek dalam Jaminan Fidusianya.

Dikatakan wanprestasi jika debitur tidak melakukan apa yang dijanjkannya, ataupun melakukan yang dijanjikan tapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ataupun juga keterlambatan dalam memenuhi janji.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia dan Solusinya.

1. Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Selain itu juga suatu Perjanjian Fidusia yang dibuat oleh pihak kreditur dalam hal ini adalah *consumer finance* wajib untuk didaftarkan kepada kantor Fidusia berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen, Perjanjian fidusia yang akan didaftarkan dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal

perjajian pembiayaan konsumen berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012.

Perjanjian Fidusia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bukanlah merupakan suatu akta perjanjian Fidusia yang seharusnya dikarenakan tidak dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Fidusia. Sehingga perjajian tersebut tidak dapat memenuhi syarat untuk didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hal ini tentunya membuat perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. “Keistimewaan suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volleding bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat didalamnya.⁷⁵ Dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat bahwa akibat hukum Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dibawah tangan tentunya sangatlah beresiko apabila terjadi masalah yang diakibatkan oleh pihak debitur yang melakukan wanprestasi.

Pihak kreditur dapat melakukan tindakan penarikan sesuai dengan keinginan mereka tanpa mementingkan kepentingan pihak debitur. Hal ini sering terjadi walau pada kenyataannya pihak debitur telah membayar sebagian dari keseluruhan angsuran yang harus dibayar kepada pihak kreditur. Semua ini diakibatkan karena pihak debitur tidak memiliki kepastian hukum dengan adanya suatu sertifikat Jaminan Fidusia.

⁷⁵ Fauzan Prasetya, dan Sonya Silvia, *Notaris dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Guepedia. 2021.

Tindakan-tindakan seperti ini tentunya juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan dalam mengajukan suatu gugatan. Salah satunya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tidak hanya berdasarkan konsep hukum perdata saja, dalam konsep hukum pidana juga penarikan obyek Jaminan Fidusia dibawah tangan termasuk dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 368 KUHPidana, jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.⁷⁶

Pihak Kreditur juga dapat melaporkan kembali pihak debitur yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun pidana atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Apabila terjadi saling melapor antara pihak kreditur dan pihak debitur maka hal ini akan semakin membuat kedua belah pihak saling merugikan bukan hanya biaya pengurusan yang harus dibayarkan tetapi juga waktu yang terbuang sia-sia dibandingkan biaya pengurusan Perjajian Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris dan didaftarkan langsung oleh *consumer finance*

⁷⁶ Wijaya, H, *Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol 2, 2019, hlm, 77. Diakses Pada 19 Desember 2023, Pukul 09.12 WIB.

sebagai pihak kreditur yang memberikan pinjaman pembiayaan. Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris dan kemudian didaftarkan dan memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan memiliki kepastian hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Tentunya hal ini bukan saja melindungi konsumen sebagai debitur jika terjadi Wanprestasi tetapi juga melindungi pihak kreditur sebagai pemberi bantuan pembiayaan.

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, maka kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut. Begitu juga apabila kreditur tidak mengindahkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka adanya perlindungan hukum bagi pihak kreditur.

Abdul Atsar menegaskan suatu hal yang dapat melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi, di mana, tujuan hukum yaitu untuk memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁷⁷

⁷⁷ Abdul Atsar, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak*

Adapun bentuk perlindungan hukum dan kepentingan bagi kreditur yang dalam hal ini lembaga gadai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20, bahwa:

”Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Jaminan Fidusia mempunyai i sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa:⁷⁸

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu Penerima Fidusia.”

Adapun sanksi ketentuan tersebut adalah pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

⁷⁸ Cipta, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 2, September 2017, hlm. 291. Diakses Pada 12 Desember 2023, Pukul 14.00 WIB.

Pada intinya, maksud dan tujuan dari perjanjian Jaminan Fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitur padanya. Lebih jelasnya, perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa:

- a. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- b. Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- c. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak dihapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.⁷⁹

2. Pengalihan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Peralihan hak kepemilikan ialah pemindahan kewenangan atas pemberi Fidusia terhadap penerima Fidusia berdasarkan kepercayaan, demi

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Notaris dan PPAT Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H., M.Kn yang beralamat di Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah.

persyaratan benda yang meliputi obyeknya terus berada di tangan pemberi Fidusia.

Dalam pemberian kredit oleh Bank, kreditur memperbolehkan atau mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa menggunakan barang jaminan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Namun selama mempergunakan barang jaminan tersebut, debitur diwajibkan untuk dapat memelihara dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang dianut dalam UUJF yaitu asas itikad baik. Dalam asas ini bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik (*te goeder troow, in good faith*). Asas itikad baik disini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi Jaminan Fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain. (Tan Kamello, 2003:170)

Menurut Undang-Undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina n Fidusia dalam Pasal 23 ayat (2), bahwa pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan,atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusa, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia. Apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan wanprestasi serta sanksi pidana.

Dalam prakteknya, seringkali debitur tetap melakukan mengalihka n objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Faktor yang menyebabkan salah satunya karena debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya. Akibat hukum yang timbul terkait dengan beralihnya objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit Bank tidak terlepas dari memperhatikan sifat-sifat dari Jaminan Fidusia sebagai hak kebendaan.⁸⁰

Apabila terjadi objek Jaminan Fidusia tersebut ternyata dijual kepada pihak ketiga atau dialihkan tanpa pengetahuan kreditur, sedangkan pihak debitur maupun pihak ketiga mengakuinya, maka kreditur dengan dasar akta Jaminan Fidusia dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai i daya paksa untuk menarik objek jaminan tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Hal ini didasarkan dari sifat asas Jamina n Fidusia mendahului (*droit de preference*).⁸¹

Namun apabila pihak debitur tidak mengetahui dan tidak menunjuka n objek jaminan yang telah dijual atau dialihk an kepada pihak lain. Maka dalam hal ini kreditur melakukan tindakan verifikasi lapangan dan pemeriksaan jaminan. Dalam upaya mengambil objek jaminan dari tangan pihak ketiga yang belum diketahui keberadaanya pihak kreditur sebelum

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ispri Selaku Staf Operasional PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Cabang Gunung Kawi Ungaran, Kabupaten Semarang.

⁸¹ Kusmastuti Indri Hapsari, *Kajian Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang di Alihkan Kepada Pihak Ketiga*, jurnal Repertorium Volume IV No, 2017. Diakses Pada 12 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB.

melakukan gugatan keperdataan bekerjasama dengan di verifikasi lapangan hingga batas waktu yang telah ditentukan pihak kreditur.

Meskipun pihak kreditur telah mengeluarkan surat teguran tetapi pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan, dalam hal ini kreditur berhak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil objek jaminan. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 8 Akta Fidusia yang mengatur bahwa:

“Dalam penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan diatas, Pemeberi Fidusia wajib dan mengikatkan diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia objek jaminan fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari penerima fidusia dalam hal pemberi fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat teguran, juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu maka, Penerima Fidusia atau kuasanya berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil atau suruh mengambil objek jaminan fidusia tersebut berada, baik dari tangan pemeberi fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemeberi Fidusia”.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan kalimat "DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA", sehingga sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁸²

⁸² Hasil wawancara dengan Notaris dan PPAT Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H., M.Kn yang beralamat di Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah.

Jadi berdasarkan hak kebendaan yang melekat pada Jaminan Fidusia dan asas *droit de suite* dimana hak tersebut terus mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada, apabila debitur melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga maka akan timbul suatu akibat hukum dimana kreditur mempunyai hak atau daya paksa untuk menarik objek Jaminan Fidusia tersebut dari pihak ketiga dengan melakukan eksekusi. Yang harus digaribawahi adalah benda yang menjadi Jaminan Fidusia tersebut harus didaftarkan, agar memenuhi unsur publisitas, sehingga asas *droit de suite* dapat berlaku dan dalam melakukan eksekusi penarikan benda jaminan harus memenuhi persyaratan antara lain Sertifikat Jaminan Fidusia, telah didaftarkan, dan sudah dilakukan teguran sebelumnya kemudian mekanisme penarikannya dengan meminta bantuan aparat kepolisian. Ketika benda yang menjadi jaminan tersebut akan dieksekusi mempunyai kekuatan hukum.

3. Eksekusi paksa Jaminan Fidusia

Penjelasan Undang-Undang jaminan Fidusia ditegaskan bahwa Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Pelaksanaan praktik Fidusia, seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya,

khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Dalam praktiknya, terdapat kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui *jasa debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur.⁸³

Meskipun dalam praktiknya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun masih menjadi catatan penting bahwa masalah pokok cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang Jaminan Fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang Jaminan Fidusia di jalan, masih menjadi bagian momok tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik eksekusi Jaminan Fidusia.

Disinilah yang diatur bukan lagi proses eksekusinya akan tetapi ketaatan perusahaan dalam menjalankan eksekusi. Perusahaan dalam

⁸³ Soegianto. *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Ius Constituentum Vol 4, Nomor 4, 2 Oktober 2019, hlm 215-218. Diakses pada 6 Februari 2024, Pukul 05.32 WIB.

ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia harus diarahkan untuk taat asas hukum yang baik dan benar bukan hanya sekedar mengalihfungsikan tanggung jawab pada keanggotaan perusahaan dan pertanggung jawaban kemudian beralih pada anak buah. Hal ini menjadi masalah pokok selama ini.

Disamping itu masalah pokok yang lain adalah kesadaran hukum perusahaan. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok berikut:

- a. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.
- b. Paham *Scholastic*, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.
- c. Mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.

- d. Ke-19 dan awal abad ke-20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum.⁸⁴

Hal yang demikian tentunya perlu direspon melalui adanya perubahan pola penegakan hukum yang menempatkan budaya hukum dapat ditekankan sebagai wujud mereaktivasi kembalinya program-program yang sifatnya bersinergi terkait eksekusi dalam penerapan Jaminan Fidusia. Disinilah pola sosialisasi harus dijalankan terus menerus agar pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam proses eksekusi dapat terlaksana dengan baik.

Prinsipnya kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan.
- b. Tahap pemahaman hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Tahap sikap hukum (*legal attitude*) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat

⁸⁴ Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 80.

bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

- d. Tahap Pola Perilaku Hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi. ⁸⁵

4. Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia

Setiap jaminan sebaiknya diasuransikan sesuai dengan sifat jaminan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu cara untuk mengatasi resiko adalah dengan cara pengalihan resiko. Pengalihan resiko adalah cara mengalihkan resiko kepada pihak lain dimana pihak lain tersebut bersedia mengambil alih resiko yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan

⁸⁵ *Ibid.*

suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Kreditur dapat mengalihkan atau paling tidak mengurangi resiko yang mungkin timbul dalam pemberian kredit. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain yaitu asuransi. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan asuransi atau pertanggungjawaban harus dilakukan oleh pihak kreditur baik atas jiwa debitur (perorangan) ataupun atas jaminan kredit yang dikuasai. Pertimbangan yang paling mendasar adalah mengenai pengembalian kredit yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur. Selain itu walaupun besarnya uang pertanggungjawaban yang diterima tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, namun setidaknya uang pertanggungjawaban yang diterima dapat meringankan beban ganti rugi.⁸⁶

Ketentuan mengenai mengansuransikan objek Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam UUJF dan merupakan kewajiban bagi debitur. Dalam Pasal 10 huruf b UUJF menyatakan bahwa Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Sedangkan dalam Pasal 25 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal

⁸⁶ Rilla Rininta Eka Satriya, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank*, 2015. Diakses Pada 12 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB.

tersebut untuk memberikan perlindungan kepada kreditur terhadap beralihnya objek Jaminan Fidusia.⁸⁷

Dengan demikian didalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan adanya pengikatan terhadap objek Jaminan Fidusia, harus dilakukan pengalihan resiko yaitu melalui asuransi objek Jaminan Fidusia, khususnya terhadap objek benda bergerak. Hal ini merupakan syarat penting yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari terutama apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia tersebut kepada pihak lain. Selain itu, dengan asuransi akan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia tersebut serta dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak bisa diketahui keberadaannya sehingga kreditur tidak bisa melakukan eksekusi.

⁸⁷ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada Bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia menurut PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Cabang Gunung Kawi Kabupaten Ungaran adalah sebagai berikut:

Melakukan penilaian kemampuan calon nasabah 5 C (*Capacity, Capital, Collateral, Conditions dan Character*), Mobil atau kendaraan bermotor bekas atas Nama kreditor langsung. Apabila sudah atas Nama kreditor cukup menyerahkan BPKB kendaraan, Mobil kendaraan bermotor (bekas) yang beli dari orang lain yang belum dibalik nama memerlukan suatu kepastian. Kepastian tersebut didapat dari surat pernyataan pribadi melalui akta Notaris, Mobil kendaraan bermotor (baru) yang dibiayai pembeliannya dari lembaga keuangan baik finance atau perbankan. Yang artinya dapat diganti dengan kwitansi pembelian dan surat bukti kepemilikan dari dealer kendaraan bermotor.

2. Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia dan solusinya yaitu sebagai berikut:

Tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia akan berdampak pada akta Notaris yang nantinya hanya dipandang sebagai suatu perjanjian biasa yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sama

sekali, sehingga karakter kebendaan *droit de suite* dan *droit de preference* tidak melekat pada objek Jaminan Fidusia sehingga proses eksekusi atas benda objek Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan. Akibat hukum terhadap debitur yang melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan kreditur. Kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi Jaminan Fidusia yaitu penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara *titel eksekutorial* atau *parate eksekusi* terhadap objek Jaminan Fidusia walaupun objek Jaminan Fidusia tersebut sudah dalam penguasaan pihak ketiga. Hal ini bisa dilakukan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimiliki kreditur dan asas *droit de suite*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak, baik debitur maupun kreditur hendaknya dalam melakukan pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia mengikuti ketentuan hukum yang berlaku yaitu dibuat dengan akta Notaris. Sehingga benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dapat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena pendaftaran tersebut melahirkan Sertifikat Pembebanan Fidusia yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.
2. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap adanya pengalihan objek Jaminan Fidusia yang dilakukan debitur bersifat preventif dan represif,

perlindungan hukum yang bersifat preventif menggunakan dua cara yaitu dengan pendaftaran Jaminan Fidusia dan dengan mengasuransikan objek Jaminan Fidusia, sedangkan yang bersifat represif dengan pengaturan ancaman pidana terhadap debitur.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL Quran dan Hadist

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, Jakarta, 2017.

Al- Maidah Ayat (1)

B. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

_____, *Jaminan dan Fungsinya*, Gema Insani Pers, Bandung, 1993.

Achmad Fauzan, *perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2009.

Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Fochema Andreal Belanda – Indonesia*, Bina Cipta Bandung.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.

Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn dan Sonya Silvia, S.H., M. K. *Notaris dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Guepedia. 2021.

G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, English Language Book Society, Oxford University Press, London, 1972.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hafidah Noor, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2017.

- _____, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hamzah & Senjun Manulung, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhill-Co, Jakarta, 1987.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty Yogyakarta, 1984.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- _____, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Kartono, *Hak-hak Jaminan Kredit*. Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Muhammad Syakir, *Asuransi Sya'riah, (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam, Rajawali*, Jakarta, 1990.
- Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan teknis Pembuatan kontra, kerjasama dan bisnis*, Malang, Setara Pres, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Senira Grafika, Jakarta, 2009.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Soebekti, *Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Banyumedia Indonesia Publishing, Malang, 2007.

Sri Soedewi Masjchun, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberti, Yogyakarta, 1980.

Sunaryo, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan, Azas-azas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta. Bandung, 2003.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.

Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* cet ke-3, Gramedia, Jakarta.

C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum, Laporan Hasil Penelitian, Skripsi, dan Lain-lain)

Abdul Atsar, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun*

- 2014 tentang Hak Cipta, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 2, September 2017. Diakses Pada 12 Desember 2023, Pukul 14.00 WIB.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Undip, Semarang, 2001 Diakses Pada 6 Agustus 2023, pukul 19.45, WIB.
- Kusmastuti Indri Hapsari, *Kajian Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang di Alihkan Kepada Pihak Ketiga*, jurnal Repertorium Volume IV No, 2017. Diakses Pada 13 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB.
- Martin Roestami, *Makalah Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan fidusia*, Diakses Pada 6 Agustus 2023 Pukul 19.42. WIB.
- MDr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn dan Sonya Silvia, S.H., M. K. *Notaris dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Guepedia. 2021. Diakses Pada 1 Desember 2023, Pukul 09.00 WIB.
- M. Tamyiz Muharrom, *Kontrak Kerja Antsra Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM*, Al mawarid, Jurnal Hukum Islam, Volum 10 Tahun 2003, Diakses Pada 31 Januari 2024, Pukul 06.00 WIB.
- Purwanto, *Beberapa Permasalahan Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 1, No. 2, Edisi Agustus 2012. Diakses pada 7 September 2023, Pukul 08.00 WIB.
- Ratna Timorita, *Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, La-riba*, Voll II, No. 1 Juli 2008. Diakses Pada 31 Januari 2024, Pukul 06.00 WIB.
- Rilla Rininta Eka Satriya, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank*, 2015. Diakses Pada 12 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB.
- Sitti Maryam Patajai, *Nilai Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jurnal Al-Ishlah, Vol. 21, No. 1 Edisi Mei 2019. Diakses pada 7 September 2023, Pukul 08.05 WIB.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. Edisi Desember 2017. Diakses Pada 7 September 2023, Pukul 07.00 WIB.
- Sudiharto, *Keotentikan Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Ditandatangani di Hadapan Notaris*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 3 edisi

September – Desember 2015. Diakses Pada 9 Desember 2023, Pukul 19.00 WIB.

Soegianto. *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Ius Constituentum Vol 4, Nomor 4, 2 Oktober 2019, hlm 215-218. Diakses pada 6 Februari 2024, Pukul 05.32 WIB.

Wijaya, H, *Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol 2, 2019. Diakses Pada 19 Desember 2023 Pukul 09.12 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Internet

<https://dosensosiologi.com/pengertian-wawancara-jenis-dan-contohnya-lengkap/> diakses pada 26 Mei 2023, pukul 23.45 WIB.

<https://www.info.populix.co/post/data-primer> diakses pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 06.56 WIB

<https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.html> diakses pada 9 Mei, 2023, pukul 14.23 WIB.

<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada 9 Mei 2023, Pukul 14.30 WIB.

Kamus Wikipedia, Aria Suyudi, Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi tersedia di <http://www.wikipedia.co> m diakses pada 9 Mei 2023, pukul 14.00 WIB.

KBBI daring, Arti kata ketentuan, <https://kbbi.web.id/ketentuan> diakses pada 9 Mei 2023, pukul 10.25 WIB.

KBBI daring. Arti kata wawanca, tanya jawab peneliti dengan narasumber, <https://kbbi.web.id/wawancara> diakses pada 9 Mei 2023, pukul 13.00 WIB.

Wikipedia, Arti kata Jaminan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan> diakses pada 9 Mei 2023 pukul 06.52 WIB.

<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> diakses pada 9 Mei 2023, Pukul 14.30 WIB.

